

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi sanitasi LP sangat erat hubungannya dengan pemenuhan hak narapidana di bidang kesehatan. Hak-hak narapidana telah diatur di dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta dikukuhkan secara Internasional melalui Standard Minimum Rules (SMR) for the Treatment of Prisoners. Berdasarkan hasil penelitian di LP Klas IIA Yogyakarta, Peneliti menyimpulkan bahwa kondisi sanitasi LP Klas IIA Yogyakarta sudah cukup baik.
2. Faktor penghambat terwujudnya kondisi sanitasi LP yang baik adalah persoalan over kapasitas dan ketersediaan air bersih. Kebijakan yang diambil oleh LP sebagai sebuah organisasi dalam memperbaiki kondisi fisik LP, kualitas sanitasi, makanan, kesehatan, dan lain-lain tidak bersifat otonom terhadap institusi di atasnya. Kesadaran narapidana dalam menjaga kebersihan sel atau kamar menjadi sangat penting dalam mewujudkan kondisi sanitasi LP yang baik. Petugas LP juga harus mengawasi bagaimana narapidana menjaga kebersihan kamarnya, dalam hal ini diperlukan pengecekan. Permasalahan

yang timbul kemudian adalah mengenai tidak seimbangnya antara jumlah narapidana dengan jumlah petugas LP yang ada. LP yang kapasitasnya tidak memenuhi standard pasti bermasalah, dan salah satu masalahnya adalah mengenai tidak terwujudnya kondisi sanitasi LP yang baik (banyak narapidana yang sakit bahkan meninggal karena kondisi sanitasi LP yang tidak baik).

B. Saran

Kematian narapidana hanya satu dari sekian banyak masalah yang terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan. Secara teori sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sudah cukup manusiawi, namun jika terdapat gap antara teori dan komitmen untuk mewujudkannya, masalah kematian narapidana akibat sakit karena kondisi sanitasi lembaga pemasyarakatan yang buruk, tidak akan pernah dapat diminimalisir.

Departemen Hukum dan HAM serta Lembaga Pemasyarakatan seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap narapidana berkaitan dengan hak narapidana untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Narapidana adalah manusia, baiklah mereka juga diperlakukan sebagai manusia. Pemerintah memang sudah memberikan subsidi untuk dana kesehatan narapidana, tetapi seyogyanya jumlah dana tersebut ditinjau ulang apakah sudah sesuai kebutuhan narapidana atau belum. Penyuluhan tentang sanitasi LP dengan melibatkan Dinas Kesehatan perlu terus dilakukan supaya baik narapidana maupun petugas LP menyadari penuh akan arti pentingnya sanitasi LP. Narapidana dan petugas LP hendaknya juga bekerja sama dalam

mewujudkan kondisi sanitasi LP yang baik, karena dalam mewujudkan kondisi sanitasi LP yang baik, kontrol dan keterlibatan petugas LP mutlak dibutuhkan. Selain itu, Depkumhan juga harus melakukan tindakan nyata dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan over kapasitas atau over crowded lembaga pemasyarakatan, misalnya dengan membangun LP yang baru atau memindahkan narapidana dari LP yang sudah over kapasitas atau over crowded ke LP yang belum over kapasitas atau over crowded.

Tugas Hakim sebagai pengawas dan pengamat, sebagaimana diatur dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menghendaki adanya tanggung jawab moral Hakim yang mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, termasuk dalam hal ini hak narapidana untuk mendapatkan perawatan kesehatan, jika Hakim pengamat berpendapat pembinaan dan perlakuan yang diberikan kepada narapidana kurang baik, ia dapat menyarankan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan usul-usul perbaikan. Di samping hal tersebut di atas, berdasarkan Surat Edaran MA No. 7 Tahun 1985 untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak terpidana maka perlu diadakan *Checking on the Spot* paling sedikit tiga bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Kesatu, Angkasa, Bandung.
- Kalbermatten, John M., *et.al.*, 1987, *Teknik Sanitasi Tepat Guna*, Edisi Pertama, Alumni, Bandung.
- Mertokusuma, Sudikno R.M., 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- M. Ehlers, Victor, C.E. (Director, Division of Sanitary Engineering Tezas State Departement of Health) and Steel, Ernest W. C.E. (Professor of Sanitary Engineering University of Texas), 1958, *Municipal and Rural Sanitation*, Fifth Edition (International Student Edition), McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, Toronto, London, Kogakusha Company, Ltd., Tokyo.
- Poernomo, Bambang, S.H., DR., 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Reksodi-putro, Mardjono, 1983, *Sistem Peeradilan Pidana*, Jilid I, Pusat Dokumentasi Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soema Di Pradja R., Achmad, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Tim Peneliti LBH Jakarta, 2008, *Mengungkap Kejahatan Dengan Kejahatan*, LBH Jakarta, Jakarta.

Dokumen

- Water Supply and Sanitation Collaborative Council and World Health Organization, 2005

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

Website

hmibecak.wordpress.com, *Esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana*, Andre Dicky Prayudha dan Anna Maria Ayu," Rabu, 20 Agustus 2008 pukul 17.38 WIB

www.bantuanhukum.org, *Realita Kebijakan Pemasyarakatan*, Kepala Bidang Litbang LBH Jakarta, Rabu, 20 Agustus 2008 pukul 17.29 WIB

napi1708.blogspot.com, *Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Peradilan Pidana*, Muhamad Husni Mubaroq Al-Iqbal, Jumat, 28 November 2008

www.sinarharapan.go.id, Petrus Irwan Pandjaitan, *Penderitaan Narapidana dan Sistem Pemasyarakatan*, Selasa, 7 April 2009, pukul 13.06 WIB

napi1708.wordpress.com, Try Harijono, *Mengantar maut di lembaga-pemasyarakatan*, Sabtu, 4 April 2009, 8.59 WIB

www.hukumonline.com, Untung Sugiyono, *Perbaikan Lapas Terganjil Birokrasi Anggaran*, Selasa, 7 April 2009 pukul 13.01 WIB

one.indoskripsi.com, Sabtu, 20 Juni 2009 pukul 9.50 WIB

<http://en.wikipedia.org/wiki/Sanitation>, Kamis, 9 Juli 2009, pukul 15.27 WIB

<http://creasoft.wordpress.com/2008/04/15/sanitasi-lingkungan>, Sabtu, 10 Juni 2009, pukul 14.57 WIB

www.usembassyjakarta.org, Richard Middleton, *Air Bersih : Sumber Daya yang Rawan*, Sabtu, 10 Juni 2009, pukul 15.38 WIB

properti.kompas.com, *Sanitasi Belum Jadi Prioritas*, Rabu, 29 April 2009 pukul 21:24 WIB

www.detikfinance.com, Djoko Kirmanto, *Sanitasi buruk, Indonesia kehilangan Rp 58 triliun per tahun*, Sabtu, 10 Juni 2009, pukul 15.50 WIB

www.togarsilaban.com, Brigitta Isworo L, *SANITASI, Bom Waktu yang Terus Berdetik*, Kamis, 9 Juli 2009, pukul 13.13 WIB

creasoft.wordpress.com/2008/04/15/sanitasi-lingkungan, Sabtu, 10 Juni 2009, pukul 14.57 WIB

putraprabu.wordpress.com, Prabu, *Higiene dan Sanitasi Makanan*, Jumat, 10 Juli 2009, pukul 15.58 WIB

www.hukumonline.com, *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Masih Sulit*, Selasa, 7 April 2009 pukul 11.08 WIB

ajrc-aceh.org, Kelompok Kerja Ake Arif, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2006. Hlm. 11, Senin, 13 Juli 2009 pukul 12.07 WIB

www.majalahkonstan.com, _PDF_GENERATED 11 April, 2009, 16:27 WIB

Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 867

embaca Surat : Dekan Fak. Hukum-UAJY Nomor : 165/V
nggal Surat : 4 Maret 2009 Perihal : Ijin Penelitian

engingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

ijinkan kepada :

a m a : ETTY INDRAWATI NIM : 9342/H
amat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
dul Penelitian : KONDISI SANITASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERKENAAN DENGAN PEMENUHAN HAK NAPI

o k a s i : Kota Yogyakarta
aktu : 7 Maret s/d 7 Juni 2009

etentuan:

- Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
- Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Maret 2009

embusan disampaikan Kepada Yth.

- Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
- Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan;
- Ka. Kanwil Dep.Hukum dan HAM Prov.DIY;
- Ka. Pengadilan Tinggi DIY;
- Dekan Fak. Hukum-UAJY;
- Yang bersangkutan.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
UB
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

L. SURAT DJUMADAL
NIP. 010 154 543



SURAT IZIN

NOMOR : 070/0415
1253/34

Membaca Surat : Dari Wakil Dekan I Fak. Hukum - UAJY

Nomor : 166/V

Tanggal : 04/03/2009

Meringkat

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada

Nama : ETTY INDRAWATI NO MHS / NIM : 060509342
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KONDISI SANITASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERKENAAN DENGAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA

Lokasi/Responden

: Kota Yogyakarta

Waktu

: 05/03/2009 Sampai 05/06/2009

Materi

: Proposal dan Daftar Pertanyaan

Syarat/Ketentuan

1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
 4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin
ETTY INDRAWATIDikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 04-03-2009

Dikembalikan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Lapas Kelas II A Yogyakarta
4. Yhs

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan : Gedongkuning Nomor 146
Telepon : 378431,378432

SURAT IJIN
Nomor : W22-UM.06.02- 913

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 167 / V tanggal 4 Maret 2009, hal ijin riset dan surat keterangan dari Sekretariat Daerah Prop. DIY. Nomor 070/867 Tanggal 7 Maret 2009. Atas dasar pertimbangan tersebut, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM DIY memberikan ijin kepada

NAMA : ETTY INDRAWATI
NIM : 9342/H
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, guna menyusun skripsi dengan judul : "KONDISI SANITASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERKENAAN DENGAN PEMENUHAN HAK NAPI"

Waktu pelaksanaan mulai tanggal 7 Maret 2009 s/d 7 Juni 2009


- Dengan Ketentuan :
1. Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta
 2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta
 3. Ijin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali tujuan ilmiah
 4. Setelah selesai penelitian wajib menyerahkan hasil penelitian berupa skripsi kepada Kanwil Dep Hukum dan HAM DIY Cq Bagian Penyusunan Program dan Laporan

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 10 Maret 2009

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Administrasi
Ub.

Kepala Bagian
Penyusunan Program dan Laporan



Tembusan disampaikanj kepada Yth.:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA
JL. Taman Siswa No. 6 Yogyakarta Telepon : (0274) 376126-375802

SURAT KETERANGAN

No. W 22.Ea.Um.06.02- 520

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa,

Nama : Etty Indrawati
NIM/Fak/Univ : 9342
Alamat : Perumahan Sleman Permai 1 Blok I No.19, Sleman
Pada Tanggal : 14 April 2009 telah selesai melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan judul "Kondisi Sanitasi Lembaga Pemasyarakatan Berkenaan dengan pemenuhan Hak Napi"

Surat keterangan ini dibuat berdasarkan :

1. Surat Ijin dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tertanggal : 04 Maret 2009
Nomor : 167 / V
Perihal : Ijin Penelitian
2. Surat Keterangan dari Sekretariat Daerah Propinsi DIY
Tertanggal : 07 Maret 2009
Nomor : 070/867
Perihal : Ijin Penelitian
3. Surat Ijin Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DIY
Tertanggal : 10 Maret 2009
Nomor : W22-UM.06.02-913
Perihal : Ijin Penelitian

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, April 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DIY
di - Yogyakarta
2. Sekretariat Daerah Propinsi DIY
Di - Yogyakarta
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Di - Yogyakarta

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA**



	Pria	Wanita	Jumlah Total
Tahanan	168 orang	16 orang	184 Orang
Napl	202 orang	26 orang	228 Orang
Jumlah	370 orang	42 orang	412 Orang

	Tahanan		Narapidana	
	Pria	Wanita	Pria	Wanita
A I	4	0	135	17
A II	28	7	64	9
A III	130	8	0	0
A IV	3	1	3	0
A V	3	0		
Jumlah	168	16	202	26

Warga Binaan Pemasyarakatan dengan Kasus Narkoba			
	Tahanan	Narapidana	Jumlah Total
Jumlah	57 Pria 4 Wanita	37 Pria 4 Wanita	102 Orang

Warga Binaan Pemasyarakatan dengan Kasus Korupsi			
	Tahanan	Narapidana	Jumlah Total
Jumlah	0 Pria 0 Wanita	4 Pria 0 Wanita	4 Orang

Warga Binaan Pemasyarakatan dengan Kasus Kriminal			
	Tahanan	Narapidana	Jumlah Total
Jumlah	111 Pria 12 Wanita	165 Pria 22 Wanita	310 Orang

Warga Binaan Pemasyarakatan Residivis			
	Tahanan	Narapidana	Jumlah Total
Jumlah	0 Pria 0 Wanita	3 Pria 0 Wanita	3 Orang

Warga Binaan Pemasyarakatan Anak			
	Tahanan	Narapidana	Jumlah Total
Jumlah	8 Pria 0 Wanita	5 Pria 0 Wanita	13 Orang

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
 KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA
 Jalan Taman Siswa Nomor 6 Yogyakarta / 55111. ☎ (0274) 376126-375802

Sesuai dengan Surat Edaran Dit..Jend Pas No. : F.PP.02.05-02
 Surat Edaran Kanwil No. : E.PP.02.05-3379

**DAFTAR SUSUNAN MENU MAKAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN TAHANAN
 DALAM 10 HARI DENGAN 2.250 KALORI**

HARI	HARI KE	HARI KE	HARI KE	HARI KE	HARI KE	HARI KE	HARI KE	HARI KE	HARI KE	HARI KE	HARI KE
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
PAGI	Nasi Putih Tempe Goreng Oscng2 Boncis Air Putih	Nasi Putih Ubi Rebus Ikan Asin Goreng Tomis Kangkung Air Putih	Nasi Putih Tempe Bacem Oscng2 Keng Panjang Air Putih	Nasi Uduk Ikan Asin Goreng Urap Sayuran Ubi Rebus Air Putih	Nasi Putih Oscng2 Sayuran Bubur Kcg Hijau Air Putih	Nasi Putih Ubi Rebus Tempe Goreng Pecel Air Putih	Nasi Goreng Tempe Goreng Tomis Sawi Kolak Ubi Air Putih	Nasi Putih Tempe Goreng Tomis Toge Ubi Rebus Air Putih	Nasi Putih Tempe Bacem Tomis Terong Kolak Ubi Air Putih	Nasi Putih Telur Bumbu Bali Sayur Lodeh Air Putih	Nasi Putih Ubi Rebus Tomis Kol & Wortel Air Putih
SIANG	Nasi Putih Semur Daging Sayur Sup Air Putih	Nasi Putih Perkedel Kentang Ikan Asin Goreng Sayur Lodeh Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih Telur Balado Sayur Kare Air Putih	Nasi Putih Daging Goreng Sayur Asem Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih Telur Gulai Sayur Lodeh Air Putih	Nasi Putih Kering Tempe Sayur Sup Perkedel Kentang Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Sayur Kare Air Putih	Nasi Putih Rendang Daging Sayur Asem Air Putih	Nasi Putih Telur Bumbu Bali Sayur Lodeh Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Sayur Nangka dan Kacang Panjang Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih Tempe Bacem Sayur Lodeh Air Putih
SORE	Nasi Putih Tempe Bacem Sayur Asem Kolak Ubi Air Putih	Nasi Putih Tempe Oreng Pecel Air Putih	Nasi Putih Tempe Goreng Sayur Sup Bubur Keng Hijau Air Putih	Nasi Putih Tempe Bacem Sayur Nangka dan Kacang Pabjang Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Urap Sayuran Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Sayur Asem Air Putih	Nasi Putih Ikan Asin Goreng Sayur Asem Air Putih	Nasi Putih Tempe Goreng Sayur Nangka dan Kacang Panjang Pisang Ambon Air Putih	Nasi Putih Tempe Oreng Sayur Sup Air Putih	Nasi Putih Tempe Bacem Sayur Lodeh Air Putih	Nasi Putih Tempe Bacem Sayur Lodeh Air Putih

Yogyakarta, 15 Januari 2008
 Kepala
 JAUHUR FARDIN, Bc.IP,SH, MH
 YOGYAKARTA Telp 040 040 657

KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA
 Jalan Taman Siswa Nomor 6 Yogyakarta / 55111. ☎ (0274) 376126-375802

Sesuai dengan Surat Edaran Dit.Jend Pas No. : E.PP.02.05-02
 Surat Edaran Kanwil No. : W22.E.PP.02.05-3379

DAFTAR SUSUNAN BAHAN MAKANAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN TAHANAN
 -DALAM 10 HARI DENGAN 2.250 KALORI

NO	JUJURIS BAHAN MAKANAN	SAMPAUAN	HARIKE I	HARIKE II	HARIKE III	HARIKE IV	HARIKE V	HARIKE VI	HARIKE VII	HARIKE VIII	HARIKE IX	HARIKE X
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
1.	Beras	Kg	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
2.	Ubu Jalar/Ketela/Singkong	Kg	0,150	0,150	-	0,150	-	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150
3.	Daging lembu/Kerbau Segar	Kg	0,070	-	-	0,070	-	-	-	0,070	-	-
4.	Ikan Asin/Kering/Segar	Kg	-	0,040	-	0,040	-	0,040	0,040	-	-	0,040
5.	Telur Itik/Ayam	Btr	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
6.	Tempe/Kacang Kedelai	Kg	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
7.	Kacang Hijau	Kg	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
8.	Kacang Tanah	Kg	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
9.	Kelapa Daging	Kg	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
10.	Sayuran Segar	Kg	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
11.	Bumbu trmsk terasi & Cabe	Kg	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
12.	Garam Dapur	Kg	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
13.	Gula Kelapa/Aren	Kg	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
14.	Minyak Goreng Kelapa	Kg	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007
15.	Pisang	Bh	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
16.	Bahan Bakar/Minyak Tanah	Ltr	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450	0,450
17.	Cabe Merah	Kg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A YOGYAKARTA
 DEPARTEMEN HUKUM DAN HUKUM TUNJANG
 ALA A
 15 Januari 2008
 YOGYAKARTA
 NIP 040 040 657

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Jl. Veteran No. 11
JAKARTA

Jakarta, 23 Oktober 1996

Kepada Yth.

Nomor : E-PS.01.06-16.

Sdr. Kepala Kantor Wilayah

Lampiran : 1 (satu).

Departemen Kehakiman RI

Perihal : Penentuan Daya Muat
(Kapasitas) Lapas/
Rutan/Cabang Rutan.

di-
Seluruh Indonesia.

Hasil penelitian Puslitbang Departemen Kehakiman RI, bahwa standarisasi penentuan kapasitas Lapas/Rutan/Cabang Rutan di seluruh Indonesia tidak sama sehingga terdapat beberapa Lapas/Rutan/Cabang Rutan yang luas kamarnya sama tetapi kapasitasnya dinyatakan berbeda atau dinyatakan tidak over kapasitas (isi tidak melampaui daya muat) namun penempatan napi dan tahanan pada ruang hunian telah menimbulkan kesan tidak manusiawi.

Sehubungan dengan hal tersebut agar penempatan napi dan tahanan sesuai dengan kebutuhan minimal untuk keperluan pembinaan/perawatan napi/tahanan perlu penentuan kembali tentang daya muat Lapas/Rutan/Cabang Rutan dengan standarisasi sebagai berikut :

1. Penentuan Kapasitas Menurut Luasan Ruang/Kamar Hunian.

Kapasitas menurut luasan ruang/kamar hunian (tidak termasuk kamar mandi dan WC) ditentukan bahwa untuk setiap penghuni mendapatkan ruang gerak seluas 5,4 m².

Ukuran/standar tersebut adalah merupakan hasil kajian dan riset dari Dr. Silvia Casole pada penjara-penjara, baik di Amerika Serikat dan negara-negara sekitar Atlantic maupun di negara-negara Eropa. Hasil kajian dan riset dimaksud dapat diterapkan dengan kondisi alam di Indonesia dengan pertimbangan antara lain :

- Standar kamar tidur untuk dua orang (suami-isteri) yang dibangun Perum Perumnas adalah 3m x 3m = 9 m².
- Standar kamar tidur pada umumnya di Indonesia adalah 3m x 4m = 12 m².

Penghitungan kapasitas kamar hunian menurut standarisasi tersebut yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas Kamar Hunian} &= \frac{X \text{ (Luasan kamar hunian)}}{5,4 \text{ m}^2} \\ &= \frac{X}{5,4} \text{ (orang)} \end{aligned}$$

Jika $\frac{X}{5,4}$ menghasilkan bilangan pecahan, maka;

- a. Apabila bilangan pecahan setelah angka 1, 3 dan 5 maka bilangan pecahan tersebut dihilangkan, misalnya $1\frac{1}{4}$ menjadi 1, $3\frac{1}{2}$ menjadi 3 dan $5\frac{2}{3}$ menjadi 5.
- b. Apabila bilangan pecahan setelah angka 2 dan 4, maka pembulatan angka dilakukan sebagai berikut :
 - jika bilangan pecahan lebih kecil dari $\frac{1}{2}$ ($<\frac{1}{2}$), maka bilangan 2 dan 4 dikurangi 1, misalnya $2\frac{2}{3}$ menjadi 1 dan $4\frac{1}{6}$ menjadi 3.
 - jika bilangan pecahan sama atau lebih besar dari $\frac{1}{2}$ ($\geq\frac{1}{2}$), angka pecahan dibulatkan menjadi 1 sehingga bilangan 2 dan 4 ditambah 1, misalnya $2\frac{1}{2}$ menjadi 3 dan $4\frac{3}{4}$ menjadi 5.
- c. Apabila bilangan pecahan setelah angka sama atau lebih besar dari 6 (≥ 6), maka pembulatan angka dilakukan sebagai berikut :
 - jika bilangan pecahan lebih kecil dari $\frac{1}{2}$ ($<\frac{1}{2}$), maka bilangan bilangan pecahan tersebut dihapus, misalnya $6\frac{3}{4}$ menjadi 6.
 - jika bilangan pecahan sama dengan $\frac{1}{2}$ ($=\frac{1}{2}$), maka angka sebelum bilangan pecahan dijadikan angka genap, misalnya $6\frac{1}{2}$ menjadi 6 atau $7\frac{1}{2}$ menjadi 8.
 - jika bilangan pecahan lebih besar dari $\frac{1}{2}$ ($>\frac{1}{2}$), maka bilangan pecahan tersebut dibulatkan menjadi 1, misalnya $8\frac{2}{3}$ menjadi 9.

Penentuan kapasitas Lapas/Rutan/Cabang Rutan berdasarkan luasan ruang hunian dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing kapasitas kamar hunian pada seluruh Lapas/Rutan/Cabang Rutan yang bersangkutan

2. Penentuan Kapasitas Menurut Luasan Tempat Tidur.

Kapasitas menurut luasan tempat tidur ditentukan bahwa setiap penghuni harus mendapatkan ruang gerak untuk tidur seluas 2 m^2 (panjang 2 m dan lebar 1 m).

Ukuran ini mengacu kepada tinggi rata-rata orang dewasa normal di Indonesia yakni 165 cm (sesuai data Biro Pusat Statistik Tahun 1992). Tinggi badan tersebut ditambah dengan tangan yang menggapai keatas setinggi 35 cm, maka didapatkan panjang tempat tidur 200 cm (lihat gambar 1).

Sedangkan lebar tempat tidur didapatkan dari ukuran badan ditambah dengan panjang tangan (jika disilangkan didepan dada), yaitu lebar dada = 80 cm ditambah bagian tangan kiri 10 cm ditambah pula bagian tangan kanan 10 cm sehingga menjadi 100 cm (lihat gambar 2).

Luasan tempat tidur tersebut dengan kondisi alam di Indonesia (pada umumnya panas) dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan dalam tidur walaupun postur tubuh yang relatif besar.

Penghitungan Kapasitas kamar hunian menurut standarisasi ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Kapasitas Kamar Hunian} &= \frac{Y \text{ (Luasan tempat tidur)}}{2\text{m}^2} \\ &= \frac{Y}{2} \text{ (orang)} \end{aligned}$$

Dengan catatan :

- a. Jika $\frac{Y}{2}$ menghasilkan angka 2 atau 4, maka kapasitasnya adalah 1 atau 3.
- b. Jika $\frac{Y}{2}$ menghasilkan bilangan pecahan, maka;
 - 1) Apabila bilangan pecahan setelah bilangan 1, 3 dan 5 maka bilangan pecahan tersebut dihilangkan, misalnya $1\frac{1}{4}$ menjadi 1, $3\frac{1}{2}$ menjadi 3 dan $5\frac{1}{2}$ menjadi 5.

- 2) Apabila bilangan pecahan setelah angka 2 dan 4, maka bilangan pecahan dibulatkan menjadi 1, sehingga angka 2 dan 4 ditambah 1, misalnya $2\frac{1}{2}$ menjadi 3 atau $4\frac{1}{2}$ menjadi 5.
- 3) Apabila bilangan pecahan setelah angka sama atau lebih besar dari 6 (≥ 6), maka pembulatan dilakukan sehingga angka sebelum bilangan pecahan menjadi angka genap, misalnya $6\frac{1}{2}$ menjadi 6 atau $7\frac{1}{2}$ menjadi 8.

Penentuan Kapasitas Lapas/Rutan/Cabang Rutan berdasarkan luasan tempat tidur dilakukan dengan cara menjumlahkan masing-masing kapasitas kamar hunian pada seluruh Lapas/Rutan/Cabang Rutan yang bersangkutan

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini diharapkan bantuan Saudara agar memerintahkan kepada Kalapas, Karutan dan Kacabrutan di wilayah Saudara untuk melakukan pengukuran ruang hunian dan tempat tidur napi/tahanan yang selanjutnya menyampaikan kepada kami besarnya kapasitas Lapas/Rutan/Cabrutan berdasarkan kedua standarisasi dimaksud dan diharapkan telah dapat kami terima selambat-lambatnya akhir bulan Desember 1996.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.


DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN




HAJI ABDULLAH
NIP. 040012642

EMBUSAN Kepada Yth. :

- . Bapak Menteri Kehakiman RI (sebagai laporan).
- . Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman RI di Jakarta.
- . Para Kalapas/Karutan/Kacabrutan di Seluruh Indonesia.
- . Arsip.



Gambar 1



Gambar 2

= 12 m².

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM R.I.
LEMBAGA PEMASRYAKATAN KLAS IIA YOGYAKARTA
LEMBAR DISPOSISI

INDEKS : Penahanan Daya Muat

RAHASIA :
PENTING :
BIASA : ✓

TANGGAL DAN NOMOR : 23 - Desember - 1996 E.PS. 01.06-16

ASAL : Dir Jend Pas
ISI RINGKAS : Penahanan Daya Muat (Kapasitas)
1apas / Rutan, Cabang Rutan.

INSTRUKSI / INFORMASI

DITERUSKAN KEPADA :

1. KASUBBAG TU.
2. KASI BINAPI
3. KAASI MIN KAMTIB
4. KASI KEGIATAN KERJA
5. KPLP

[Handwritten signatures and notes in the left margin, including names like "Djambek" and "Munir"]

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI

eks :	Tgl. :	Kode :
lingkas :	No. Urut : M/K	
piran :		
	Kepada :	
gal :	No. Surat :	
lah :	Paraf :	
an :		

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI

penentuan Daya Muat	Tgl. : 6-8-2005	Kode : 01.06
kas : Penentuan Daya Muat (kapasitas) Pipas / Rutton / Lab. Rutton	No. Urut : 790 M/K	
an :		
Dirjend Pas	Kepada :	Kalapas
l : 23-10-1996	No. Surat :	E.PI.01.06-16
h : Ka Sub Bag TU	Paraf :	

DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI

penentuan Daya Muat	Tgl. : 6-8-2005	Kode : 01.06
kas : Penentuan Daya Muat (kapasitas) Pipas / Rutton / Lab. Rutton	No. Urut : M/K	
an :		
Dirjend Pas	Kepada :	Kalapas
l : 23-10-1996	No. Surat :	E.PI.01.06-16
h : Ka Sub Bag TU	Paraf :	

1. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta



2. Responden (Narapidana)



3. Wawancara dengan Narasumber (Petugas LP)





4. Wawancara dengan Narasumber (Dokter dan Perawat Lepas)





5. Bangunan Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta




6. Obat-obatan di Klinik Lembaga Pemasarakatan Klas II A Yogyakarta



**7. Peralatan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta,
Ambulance Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta**



8. Kamar mandi dan Wastafel di Klinik Lapas Klas II A Yogyakarta



9. Contoh makanan bagi para narapidana yang sedang dimintakan pengecekan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta

